

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 459/M/2020

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA HUSADA SEMARANG DI KOTA SEMARANG, AKADEMI KEPERAWATAN WIDYA HUSADA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG, DAN AKADEMI FISIOTERAPI WIDYA HUSADA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS WIDYAHUSADA SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA HUSADA SEMARANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang 109.K/YPWHS/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor B/1559/L6/KL.00.00/2019 tanggal 26 Desember 2019, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIDYA HUSADA SEMARANG DI KOTA SEMARANG, AKADEMI KEPERAWATAN WIDYA HUSADA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG, DAN AKADEMI FISIOTERAPI WIDYA HUSADA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH DI KOTA SEMARANG MENJADI UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA HUSADA SEMARANG.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang;
- b. Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang; dan

c. Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang, menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang di Kota Semarang sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 1 April 2008, Akta Nomor 01 tanggal 2 Juni 2008, dan Akta Nomor 12 tanggal 9 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Mustari Sawilin, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-391.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 18 Januari 2011 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 40 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris Sugeng Budiman, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0013840 tanggal 28 Juni 2019.

- KEDUA : Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Profesi Ners Program Profesi;
  - b. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
  - c. Perekam dan Informasi Kesehatan Program Sarjana;
  - d. Kebidanan Program Diploma Tiga;
  - e. Teknik Elektro Medik Program Diploma Tiga;
  - f. Teknik Rontgen Program Diploma Tiga;
  - g. Refraksi Optisi Program Diploma Tiga;
  - h. Keperawatan Program Diploma Tiga;
  - i. Fisioterapi Program Diploma Tiga;
  - j. Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana;
  - k. Kewirausahaan Program Sarjana; dan
  - l. Manajemen Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf i yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j sampai dengan huruf l dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 269/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S1) dan Penggabungan Perguruan Tinggi ATRO, ARO, ATEM dan AKBID Widya Husada Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Widya Husada Semarang Serta Pengalihan Pembinaan dari Depkes ke Depdiknas Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 290/E/O/2011 tentang Alih Bina Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 291/E/O/2011 tentang Alih Bina Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Widya Husada di Semarang, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1179/KPT/I/2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Perekam dan Informasi Kesehatan Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh

- Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,  
ANB.  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001